

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dari apa yang telah disajikan pada bagian terdahulu maka bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Untuk lebih jelasnya maka penulis uraikan sebagai berikut di bawah ini:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan kontrak bisnis waralaba yang diterapkan oleh jasa pengiriman barang Global Exprss adalah jasa pengiriman menawarkan konsep kemitraan, dimana dengan cara pembukaan gerai yang mana permodalan seluruhnya ditanggung oleh para mitra. Mitra dapat menggunakan lisensi jasa pengiriman barang dan mitra harus menaati semua manajemen yang sudah ditetapkan oleh pihak jasa pengiriman barang. Seperti membayar investasi, menyiapkan lokasi, menyiapkan SDM dan lainnya yang sudah ditetapkan oleh franchisor.
2. Pelaksanaan kontrak bisnis waralaba yang diterapkan jasa pengiriman barang Global Exprss cabang kediri sudah memenuhi hukum islam, akad yang digunakan dalam bisnis kemitraan ini adalah akad syirkah al-inan, dikarenakan keduanya mengeluarkan modal dan tenaga dalam bekerjasama. Kemudian di dalam rukun akad juga sudah terpenuhi yaitu adanya para pihak (franchisor dan franchise), adanya obyek akad (yang diwaralabakan berupa jasa), adanya sighth akad (ijab dan qabul), dan adanya tujuan akad (melaksanakan kerjasama dalam bisnis waralaba) dan sudah menjalankan sesuai dengan prinsip muamalah. Namun hak dan kewajiban di dalam bisnis waralaba tidak terpenuhi, kewajiban pemberi waralaba yaitu memberikan semua informasi yang berhubungan dengan hak intelektual, sedangkan hak penerima waralaba di sini yaitu penerima waralaba memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, karena dalam perjanjian di awal tidak di sepakati mengenai sistem COD (Cash On Delivery) yang di berikan kepada pihak penerima waralaba, tidak adanya keterbukaan dan kesepakatan antara dua belah pihak, sehingga pihak penerima waralaba mengalami kerugian dalam pembagian keuntungan.

## B. Saran

1. Walaupun secara umum kontrak bisnis pada waralaba adalah kontrak bawah tangan, hendaknya juga melibatkan saksi dari dalam penandatanganan kontrak agar lebih dapat dipercaya mengenai keabsahan kontrak.
2. Dengan semakin menjamurnya lembaga-lembaga usaha yang berlabel syariah di Indonesia, bukan tidak mungkin akan semakin banyak pula waralaba-waralaba yang menerapkan sistem syariah. Maka dari itu, hendaknya juga memperhatikan operasional dan kontrak bisnis yang dibuat agar sesuai dengan syariah dan mengatur hal-hal yang memang diperlukan dengan lebih terperinci untuk menghindari persengketaan di kemudian hari. Karena bagaimanapun juga, perjanjian tertulis lebih kuat dalam pembuktian di mata hukum dibandingkan dengan perjanjian tidak tertulis.
3. MUI sebagai wadah bagi para ulama Indonesia dalam merumuskan tentang berbagai hal-hal yang berkaitan dengan fenomena-fenomena kehidupan yang terjadi di masyarakat muslim Indonesia yang bersifat kontemporer/baru, hendaknya juga mengeluarkan fatwa mengenai penjualan langsung berjenjang syariah atau multi level marketing dan usaha-usaha lainnya. Penerbitan fatwa ini dimaksudkan untuk menjadi acuan mengenai tata cara waralaba yang sesuai syariah.
4. Dari pembahasan di atas ditemukan bahwa bisnis waralaba dalam pandangan hukum Islam adalah menggunakan akad syirkah inan dan akad ijarah sehingga dalam beberapa ketentuannya yaitu saat hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga dapat menimbulkan masalah dan kerugian pada salah satu pihak. Alangkah lebih baiknya apabila bisnis waralaba ini di kemudian hari menggunakan akad jual beli sehingga dari kedua belah pihak tersebut tidak akan memiliki beban yang ditanggung bersama atau bahkan kerugian yang hanya ditanggung oleh satu pihak sedangkan mereka masih dalam satu perserikatan.
5. Skripsi ini membahas tentang hal-hal yang masih sangat umum yang terdapat dalam hukum Islam. Masih banyak sekali yang dapat digali dari suatu kontrak bisnis seperti pengaplikasian asas-asas dalam hukum perjanjian, penyelesaian sengketa perjanjian, dan lain-lain. Maka dari itu alangkah baiknya bila di kemudian hari ada yang mencoba untuk mengkaji hal-hal tersebut lebih jauh